



PUTUSAN
Nomor 281/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **YOS RIZAL**, bertempat tinggal di Mojosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *email*: yos.rizal@gmail.com., sebagai **Pembanding I** semula Pembantah I;
2. **HENDRIMON**, bertempat tinggal di Tegalrejo Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, *email*: hen.drimon@gmail.com., sebagai **Pembanding II** semula Pembantah II;
3. **NOVA HASMITA**, bertempat tinggal di Kaliabang Bungur Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, *email*: nova.hasmita@gmail.com., sebagai **Pembanding III** semula Pembantah III;
4. **ACHMAD**, bertempat tinggal di Kaliabang Bungur Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, *email*: achmad.achmad@gmail.com., sebagai **Pembanding IV** semula Pembantah IV;
5. **JUSIWAR**, bertempat tinggal di Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, *email*: jusiwar.jusiwar@gmail.com., sebagai **Pembanding V** semula Pembantah V;
6. **SILVIA**, bertempat tinggal di Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, *email*: silvia.silvia@gmail.com., sebagai **Pembanding VI** semula Pembantah VI;
7. **NOVA SUKRIA**, bertempat tinggal di Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, *email*: nova.sukria@gmail.com.,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



sebagai **Pembanding VII** semula Pembantah VII;

8. **LINDA DELVITA**, bertempat tinggal di Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, *email: linda.delvita@gmail.com.*, sebagai **Pembanding VIII** semula Pembantah VIII;

9. **RESMAN**, bertempat tinggal di Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, *email: remas.resman@gmail.com.*, sebagai **Pembanding IX** semula Pembantah IX;

10. **ERI**, bertempat tinggal di Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, *email: eri.eri@gmail.com.*, sebagai **Pembanding X** semula Pembantah X;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusman, S.H., Jefrinaldi, S.H., M.H., Dera Novitasari, S.HI., Mesa Marcelina, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Gusman, S.H. & Partners, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati di bawah register Nomor 40/SK/PDT/2023/PN Tjp., pada tanggal 31 Mei 2023, sebagai **Para Pembanding** semula Para Pembantah;

lawan:

1. **HELMA ANDALAS**, bertempat tinggal di Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding I** semula Terbantah I;

2. **NURHAYATI ASMI**, bertempat tinggal di Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding II** semula Terbantah II;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhel Yusirman, SH., Donni Irnanda, S.H., M.Fiqhi Sovana, S.H., dan Ronaldi, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Adhel Yusirman S.H. & Associates, beralamat kantor di Jalan Negara KM 6., No 28., Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kab. Limapuluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 10/SK/KA-ADEL-Pyk/V/23 tanggal 25 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati di bawah register Nomor 39/SK/PDT/2023/PN Tjp., pada tanggal 30 Mei 2023, sebagai **Pembanding I dan II** semula Pembantah I dan II;

3. **MISNA**, bertempat tinggal di Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding III** semula Terbantah III;
4. **YESSI**, bertempat tinggal di Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding IV** semula Terbantah IV;
5. **HELMIDA**, bertempat tinggal di Jorong Maur Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding V** semula Terbantah V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 281/PDT/2023/PT PDG., tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Tjp., tanggal 16 Oktober 2023 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Tjp., tanggal 16 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi Para Pembantah;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Terbantah I dan Terbantah II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara hingga pada saat ini sejumlah Rp1.243.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Para Pembantah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023, diajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 12/Akta.Band/PDT/2023/PN Tjp., jo Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Tjp., yang dibuat oleh Jafri Zen, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 3 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Terbantah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 3 November 2023, terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut, Terbanding I dan II semula Terbantah I dan II telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 9 November 2023;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tingkat pertama yang memeriksa perkara *a quo* dalain mengambil putusan tidak mempertimbangkan secara cermat, benar dan adil terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang ditampilkan dalam persidangan maupun semua fakta yang terungkap di depan persidangan;
3. Bahwa Pembanding mengajukan Bantahan Eksekusi/Derden Derzet karena Tanah yang dikuasai dan dimiliki Pembanding karena telah dilakukan Aanmaning terhadap Terbantah III/Terbanding, Terbantah IV/Terbanding, Terbantah V/Terbanding dalam Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Tjp., dan selaku Termohon Eksekusi pada Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pati terkait pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Tjp *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nornor 94/PDT/2005/PT PDG *jo.* Putusan MARI Nomor 1125 K/Pdt/2006, agar melaksanakan isi Putusan Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Tjp *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 94/PDT/2005/PT.PDG *jo.* Putusan MARI Nomor 1125 K/Pdt/2006;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terbantah I dan Terbantah II dalam perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Tjp jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 94/PDT/2005/PT.PDG jo. Putusan MARI Nomor 1125 K/Pdt/2006 tersebut;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas tanah yang menjadi objek perkara ada rumah Jusiwar, ada rumah Linda Delvita (Pembantah VIII), rumah Nova Hasmita (Pembantah III), rumah Eri (Pembantah X) dan rumah Silvia. Yang mana bahwa asal tanah yang dikuasai Para Pembantah yang ada rumah milik Jusiwar adalah tanah Rusad yang telah dihibahkan kepada kaum Para Pembantah dan tanah yang dihibahkan Rusad tersebut adalah tanah milik Rusad sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain tidak dalam keadaan sengketa sesuai bukti P-4 (Surat Hibah tertanggal 10 Desember 1004) yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi Rusdi Warman (Anak Rusadi);
6. Bahwa bukti surat P-1 berupa Ranji dari Baighik Dalimo Hilir Maur Nagari Talang Maur kecamatan Mungka telah membuktikan silsilah atau keturunan Para Pembantah menurut garis keturunan ibu dalam sisitim adat di Minangkabau yang mana ranji tersebut berfungsi untuk mendukung atas suatu Sako dan/pusako dari suatu kaum di dalam hukum Minangkabau dan Pembantah I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) di bawah payung panji datuak Majo Bosae Suku Dalimo Hilir sesuai dengan bukti surat P-2 berupa Pengangkatan Mamak Kepala Waris (MKW) di bawah payung panji datuak Majo Bosae Suku Dalimo Hilir dan Pembantah II, III, VI, VII, VIII adalah anggota kaum Suku Dalimo Hilir Jorong Maur Nagari Talang Maur di bawah Payung Panji Datuak Majo Bosae;
7. Bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan yang telah diwaarmeking Nomor 871/VI Waar/2001 oleh notaris Sri Rejeki Suksessilawati, S.H., tertanggal 30 Juli 2001 dan bukti P.5 berupa ketikan surat keterangan yang telah diwaarmeking di Notaris Sri Rejeki Suksessilawati, S.H., tertanggal 30 Juli 2001 dengan Nomor 871/VI Waar/2001 yang diketikan oleh Alvira Oktaviani telah membuktikan bahwa tanah objek perkara tumpak III berasal dari hibah laleh dari Runi suku Dalimo kepada kaum Pembantah sudah diketahui semua ahli waris Runi;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bukti P-4 berupa Surat Hibah tertanggal 10 Desember 1994 membuktikan anah objek Tumpak I dan Tumpak II berasal dari hibah Rusad kepada kaum Pembantah adalah tanah milik Rusad sendiri yang berasal dari pembelian orangtuanya, tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain, tidak dalam keadaan sengketa;
9. Bahwa bukti P-6, P.7 dan P.8 yang berupa tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan telah membuktikan bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh Para Pembantah;

Berdasarkan semua urai-urai dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas maka sangat cukup beralasan hukum Pembanding bermohon kiranya Majelis Hakim Banding berkenan untuk menerima Memori banding dari Pembanding ini dan memeriksa perkara *a quo* secara teliti dan bijaksana, yang pada akhirnya berkenan pula mengadili perkara ini dengan memberikan putusan dalam perkara tingkat banding ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tanjung Pati Nomor: 6/Pdt.Bth/2023/PN.Tjp tanggal 16 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah I dan Terbantah II

Dalam Provisi:

Membatalkan pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap objek Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, Tumpak IV dan Tumpak V sebagaimana Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati terkait Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor 3/Pdt.G/2004/PN.Tjp jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 94/PDT/2005/PT. PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125.K/Pdt/2006 atau setidaknya tidak mengizinkan pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap tanah perumahan tersebut sampai dengan perkara perlawanan ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht gewijsde van recht*);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulka ri bantahan Para Pembaritah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Para Pembantah sebagai Para Pembantah yang benar;
3. Menyatakan Para Pembantah adalah Pemilik 5 (lima) Tumpak bidang tanah yang terletak di Jorong Maur, Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang menjadi Objek Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2004/PN Tjp dan di atasnya telah ada 5 (lima) rumah, dengan uraian sebagai berikut:

a. **TUMPAK I**

Utara : Dengan tanah Saini, Dalimo
Selatan : Dengan Tanah Saini
Barat : Dengan Tanah Kawan ini milik Yusiwar
Timur : Dengan Kantor Jorong

Bahwa yang menguasai bidang tanah Tumpak I adalah Pembantah V (Jusiwar) dan di atas tanah Tumpak I ini sudah ada 1 (satu) unit rumah milik Pembantah V;

b. **TUMPAK II**

Utara : Dengan Tanah Saini, Dalimo
Selatan : Dengan Tanah Saini, Dalimo
Barat : Kantor Jorong
Timur : Dengan kawan tanah Jusiwar

Bahwa yang menguasai bidang tanah Tumpak II adalah Linda Delvita (Pembantah VIII) dan diatas tanah Tumpak II ini sudah ada rumah milik Pembantah VIII;

c. **TUMPAK III**

Utara : Dengan Tanah Nurma
Selatan : Dengan Tanah Mardiana
Barat : Dengan Tanah Arbaiyun
Timur : Dengan Tanah Bela Pain (Tabek Ikan)

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menguasai bidang tanah Tumpak III adalah Nova Hasmita (Pembantah III) dan di atas tanah Tumpak III ini ada 1 (satu) unit rumah milik Pembantah III;

d. **TUMPAK IV**

Utara : Dengan Tanah Nurhijaz, Piliang
Selatan : Dengan Tanah Mardiana, Dalimo
Barat : Dengan Tanah Ratna Wilis, Dalimo
Timur : Dengan Tanah Nurma, Dalimo

Bahwa yang menguasai bidang tanah Tumpak IV adalah Eri (Pembantah X) dan di atas tanah Tumpak IV ini ada 1 (satu) unit rumah milik Pembantah X;

e. **TUMPAK V**

Utara : Dengan Tanah Nurhijaz, Piliang
Selatan : Dengan Tanah Mardiana, Dalimo
Barat : Dengan Tanah Ratna Wilis, Dalimo
Timur : Dengan Tanah Nurma, Dalimo

Bahwa yang menguasai bidang tanah Tumpak V adalah Silvia (Pembantah VI) dan di atas tanah Tumpak V ini ada 1 (satu) unit rumah milik Pembantah VI;

4. Menyatakan tindakan Terbantah I dan Terbantah II yang memasukkan/ menjadikan 5 (lima) bidang (Tumpak I, Tumpak II, Tumpak III, Tumpak IV, Tumpak V) tanah hak milik Para Pembantah sebagai objek Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2004/PN Tjp jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 94/PDT/2005/PT PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125.K/Pdt/2006 adalah perbuatan yang merugikan hak Para Pembantah dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati terkait Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor 3/Pdt.G/2004/PN Tjp jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 94/PDT/2005/PT PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125.K/Pdt/2006, berikut segala akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menyatakan demi hukum Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pati terkait Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor 3/Pdt.G/2004/PN Tjp jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 94/PDT/2005/PT PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125.K/Pdt/2006, adalah tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*);

7. Menyatakan putusan dalam perkara bantahan eksekusi ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah, Terbanding I dan II semula Para Terbantah I dan II telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *aanmaning* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati adalah sebuah proses untuk memperingati pihak Tergugat dalam perkara perdata asal untuk keluar dari objek perkara apabila tidak keluar maka akan dilaksanakan eksekusi secara paksa berdasarkan penetapan eksekusi yang sah secara hukum dalam rangka penegakan dan kepastian hukum atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor: 03/Pdt.G/2004/PN Tjp., jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor: 94/PDT./2005/PT PDG jo Putusan Mahkamah Agung nomor 124 K/Pdt/2006;
2. Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* sudah tepat dan cermat dalam melakukan penerapan hukum untuk memutus perkara *a quo* karena tidak beralasan hukum apabila Para Pembantah/Pembanding masih mengklaim bahwa objek perkara adalah milik Para Pembantah yang berasal dari Hibah Rusad karena mengenai hal tersebut sudah terbantahkan dalam putusan persidangan perkara asal bahwa objek perkara adalah milik kaum Terbantah I dan II sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor : (nomor 03/Pdt.G/2004/PN.TJP) jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 94/PDT./2005/PT.PDG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 K/Pdt/2006 dan mengenai bukti P-4 yang didalilkan Para Pembantah tersebut juga sudah terbantahkan pada perkara asal sehingga tidak beralasan hukum masih dibahas pada perkara bantahan ini;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara *a quo* terbukti bahwa Para Pembantah tidak bisa membuktikan dalil gugatannya karena tidak ada satupun saksi yang mendukung dalil Para Pembantah begitupun dengan alat bukti P-4 yang ditampilkan oleh Para Pembantah hanyalah alat bukti yang berdiri sendiri yang mana tidak didukung oleh keterangan saksi di persidangan;
4. Bahwa Majelis hakim perkara *a quo* sudah tepat dan cermat dalam melakukan penerapan hukum untuk memutus perkara *a quo* yang mana Ranji yang ditampilkan Para pembantah hanya bisa membuktikan silsilah keturunan Para Pembantah namun tidak bisa membuktikan dalil gugatan Para Pembantah dan pada intinya kami selaku Terbantah I dan II sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim perkara *a quo* pada putusan halaman 49 alinia ke tiga;
5. Bahwa mengenai alat bukti P-6, P.7 dan P.8 yang berupa tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut mohon kepada Majelis Hakim perkara ini yang memeriksa di tingkat Banding untuk menyampingkan bukti tersebut karena Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti mengenai kepemilikan tanah melainkan hanya menjadi bukti penguasaan sehingga berdasarkan hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang benar;
6. Bahwa memori banding Para Pembanding jika dihubungkan dengan bukti Ranji Para Pembanding semakin memperlihatkan bahwa Para Pembanding bukanlah pihak ketiga dalam gugatan bantahan ini melainkan keturunan yang sama dengan Para Tergugat dalam perkara asal sehingga dapat diartikan bahwa gugatan bantahan Para Pembantah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Terbantah I dan II mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq Yang Mulia

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding dari Para Pembantah/Para Pembanding;
- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbantah I dan Terbantah II/Terbanding I dan Terbanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan negeri Tanjung Pati Nomor 06/Pdt.Bth/2023/PN Tjp tanggal 16 Oktober 2023;

Atau

Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq Yang Mulia Majelis hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Tjp., tanggal 16 Oktober 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah serta Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Terbantah I dan II, pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Tjp., tanggal 16 Oktober 2023 yang memutuskan Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengamatan Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat permintaan provisi yang diajukan oleh Para Pembantah menurut Majelis Hakim tidaklah bersifat mendesak sehingga dengan demikian untuk tuntutan provisi haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa mengenai eksepsi poin 1 Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara karena harus membuktikan dasar dari Para Pembantah mengajukan bantahan, mengenai eksepsi poin 2 "Gugatan bantahan adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur" juga tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo dalain mengambil putusan tidak mempertimbangkan secara cermat, benar dan adil terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang ditampilkan dalam persidangan maupun semua fakta yang terungkap di depan persidangan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan keberatan Para Pembanding semula Para Pembantah dalam memori bandingnya tersebut;
- Bahwa tidak beralasan hukum apabila Para Pembanding/Para Pembantah masih mengklaim bahwa objek perkara adalah milik Para Pembantah yang berasal dari Hibah Rusad karena mengenai hal tersebut sudah terbantahkan dalam putusan persidangan perkara asal bahwa objek perkara adalah milik kaum Terbantah I dan II sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2004/PN.Tjp., jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 94/PDT/2005/PT PDG jo Putusan Mahakmah Agung Nomor 124 K/Pdt/2006;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikemukakan Para Pembanding dalam memori bandingnya jika dihubungkan dengan bukti Ranji Para Pembanding semula Para Pembantah maka semakin memperlihatkan bahwa Para Pembanding semula Para Pembantah bukanlah pihak ketiga dalam gugatan bantahan ini melainkan keturunan yang sama dengan Para Terbanding semula Para Terbantah dalam perkara asal;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan dari Pembanding selain dan selebihnya karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan dan serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Tjp., tanggal 16 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak seluruhnya, Para Pembanding semula Para Pembantah tetap berada di pihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Tjp., tanggal 16 Oktober 2023;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2024** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Faisal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 281/PDT/2023/PT PDG